

PENULISAN SKRIPSI

**URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA BLOK AMBALAT BAGI
KEPENTINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA MASYARAKAT
INTERNASIONAL**



Diajukan oleh :

Josua Pardamean Simamora

NPM : 210514307

Program Studi : Hubungan Internasional

Program Kekhususan : Hukum Hubungan Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA BLOK AMBALAT BAGI
KEPENTINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA MASYARAKAT
INTERNASIONAL



Diajukan oleh:

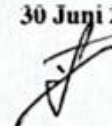
Josua Pardamean Simamora

NPM	: 210514307
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I
Dr. Triyana Yohanes , S.H., M.Hum

Tanggal : 30 Juni 2025
Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA BLOK AMBALAT BAGI
KEPENTINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA MASYARAKAT
INTERNASIONAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Juni 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.
Anggota : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. H. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat pertolongan dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA BLOK AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DAN URGENSINYA BAGI KEDUA NEGARA” dengan sebaik-baiknya. Penelitian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa terdapat banyak campur tangan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan pada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada;

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah mendampingi dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan penelitian skripsi ditengah kesibukan Bapak sebagai rektor, dosen, serta dosen pembimbing penulis.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, membantu, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. *Civitas Academica* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik serta memberi segala ilmu akademik maupun ilmu

non-akademik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat dan pantang menyerah berbekal pengetahuan serta dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.

5. Bapak Togar Pasaribu, seorang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi, yang mengenalkan saya dengan *lawyer* yang membantu dalam mengenal istilah-istilah bahasa hukum, dan itu membantu saya dalam proses penulisan skripsi saya.
6. Bapak Timotheus Sukarno sebagai sosok pendidik bagi saya telah mengajari saya mengenai pemeliharaan rohani dan jasmani dan atas segala doa serta dukungan yang telah diberikan, sehingga saya dapat semangat dalam menempuh pendidikan hingga sampai saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua saya, ibu Duma Kuntari dan ayah Lamasi Simamora, atas segala doa, dukungan, serta pengobanan yang telah kalian berikan selama ini, dan oleh karena itu saya mampu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun kalimat, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Josua Pardamean Simamora

ABSTRACT

The Ambalat Block dispute between Indonesia and Malaysia is a prolonged maritime conflict, triggered by differences in interpretation of maritime boundaries and overlapping claims to areas rich in natural resources. The resolution of this dispute is urgent for the economic, political, and sovereign interests of both countries, as well as the regional stability of Southeast Asia and the international community. Legal uncertainty hampers oil and gas investment, harms the economy, and has the potential to trigger an escalation of military conflict. This study uses a normative method by examining legal and academic materials, such as UNCLOS 1982 and ICJ decisions, as well as related journals and scientific works. Qualitative data analysis was carried out using a deductive approach. In international law, Indonesia has a strong position based on the principle of an archipelagic state, the Djuanda Declaration of 1957, and evidence of active control through exploration concessions. Various peaceful resolution mechanisms can be taken, including negotiation, mediation, conciliation, arbitration, and judicial settlement through the ICJ or ITLOS. Although ASEAN has the potential to play a role, the principle of non-intervention is often a challenge. Bilateral negotiations have not reached a final agreement due to differences in interests and legal interpretations. Therefore, mediation and conciliation by a neutral third party, as well as international arbitration, need to be explored to the fullest. If diplomatic channels fail, international judicial settlement through ITLOS or ICJ is highly recommended for binding legal certainty. Settlement of the dispute will strengthen bilateral relations, open up opportunities for economic cooperation, and set a positive precedent for other maritime disputes.

Keywords: Ambalat Block, Maritime Dispute, Judicial Dispute Settlement, International Law, Diplomatic Dispute Settlement

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Yang menyatakan,



Josua Pardamean Simamora

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI	<i>i</i>
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR	<i>iii</i>
ABSTRACT.....	<i>v</i>
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	<i>vi</i>
BAB I.....	<i>1</i>
PENDAHULUAN	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah	<i>7</i>
C. Tujuan Penelitian.....	<i>8</i>
D. Manfaat Penelitian	<i>8</i>
E. Keaslian Penelitian	<i>9</i>
F. Batasan Konsep	<i>15</i>
G. Metode Penelitian	<i>17</i>
BAB II.....	<i>20</i>
PEMBAHASAN	<i>20</i>
A. Sengketa Blok Ambala antara Indonesia dan Malaysia.....	<i>20</i>
1. Awal Mula Konflik Wilayah Ambalat oleh Indonesia dan Malaysia	<i>20</i>
2. Konflik dan Upaya yang Telah Ditempuh Kedua Negara	<i>22</i>
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional	<i>25</i>
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Paksa/Kekerasan.....	<i>26</i>
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai	<i>27</i>
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Perjanjian	<i>34</i>
Perjanjian Secara Khusus	<i>34</i>
C. Urgensi Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat.....	<i>38</i>
1. Urgensi Penyelesaian Sengketa Internasional Bagi Kepentingan Kedua Belah Pihak yang Bersengketa	<i>39</i>
2. Urgensi Penyelesaian Sengketa Internasional Bagi Masyarakat Internasional ...	<i>41</i>
3. Mekanisme yang Seharusnya Ditempuh Kedua Belah Pihak.....	<i>43</i>
BAB III.....	<i>49</i>
PENUTUP.....	<i>49</i>
A. Kesimpulan	<i>49</i>

B. Saran.....	50
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>52</i>